

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI
KEKERASAN DI CAMP PENGUNGSIAN SURIAH**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MAYA TYAS ANGGRAINI

NIM. 105010113111011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENGALAMI KEKERASAN DI CAMP PENGUNGSIAN
SURIAH

Identitas Penulis :

- a. Nama : Maya Tyas Anggraini
- b. NIM :105010113111011
- c. Konsentrasi : Hukum Internasional

Jangka waktu penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama



Herman Suryokumoro, S.H. MS.
NIP. 19560528 198503 1 002

Pembimbing Pendamping



Ikarinyas, S.H. LL.M
NIP. 19810531 200501 2 002

Mengetahui,
Kepala Bagian
Hukum Internasional



Nurdin, S.H. M.Hum.
NIP. 19561207 198601 1 001

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN DI CAMP PENGUNGSIAN SURIAH

Maya Tyas Anggraini, Herman Suryokumoro, SH. MS, Ikaningtyas, SH. LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : tyasma26@gmail.com

Abstrak

Pengungsian adalah suatu tindakan yang merupakan perlindungan hukum terhadap korban konflik bersenjata, khususnya anak-anak. Namun, anak-anak justru mendapatkan kekerasan dari pasukan pemerintah Suriah ketika mereka berada dalam Camp Pengungsian.

Artikel ini, akan membahas mengenai perspektif hukum internasional terhadap tindakan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah, serta membahas tentang tindakan pemerintah Suriah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak korban konflik bersenjata.

Kata Kunci : perlindungan hukum, anak, kekerasan, camp pengungsian

Abstract

Refuge is an action to legal protection of armed conflict victims, especially children. But, the children exactly get a violence from the Syria Government force while they are live in Refuge Camp.

This article, discusses the perspective of International Law about the measure of Syria Government force and discusses about the action of Syria Government in protected the victims children of Armed Conflict.

Keywords : *legal protection, children, torture, refugee camp*

A. PENDAHULUAN

Dalam konflik yang terjadi, penduduk sipil seringkali harus mengungsi dari negara mereka, bahkan mereka sering menjadi sasaran atau obyek dari para pihak sehingga mereka mengalami pembunuhan secara masal, penyanderaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, pengusiran, pemindahan secara paksa, penjarahan, dan penutupan akses ke air, makanan, serta perawatan kesehatan.¹ Konvensi Jenewa

¹ Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, **Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 152.

IV tahun 1949 dan Protokol Tambahan 1977, perlindungan terhadap anak dapat dikategorikan ke dalam perlindungan umum sebagai orang-orang sipil yang tidak ikut mengambil bagian dalam permusuhan. Meskipun anak-anak masuk dalam perlindungan umum, tetapi seharusnya anak-anak mendapat perlakuan yang diutamakan karena anak-anak adalah pihak yang paling rentan terhadap serangan psikis maupun fisik dibanding dengan pihak lain yang berada dalam perlindungan umum dan anak-anak masih membutuhkan orang lain.

Konflik Suriah yang terjadi sejak awal tahun 2011 telah menimbulkan banyak korban. Korban dari konflik tersebut hingga Februari 2014 telah mencapai 140.000 korban jiwa yang meliputi warga sipil, pemberontak, anggota militer, serta milisi pro-pemerintah dan pejuang asing.² Menurut data yang diterima oleh PBB hampir 11.420 anak-anak Suriah ikut terbunuh dalam konflik tersebut.³ Sebuah laporan yang dirilis oleh PBB mengungkapkan bahwa konflik Suriah telah berdampak besar bagi anak-anak, mereka telah mengalami penderitaan yang sangat berat, termasuk penyiksaan dan pelecehan seksual, hal ini dilakukan oleh pasukan pemerintah. Mereka menyiksa anak-anak dengan kabel logam, cambuk, tongkat kayu, dan logam, selain itu anak-anak Suriah yang ada dalam penampungan juga disiksa dengan disundut rokok, dibiarkan kurang tidur, dan dimasukkan ke dalam sel isolasi dan semua ini mereka lakukan di dalam camp pengungsian.⁴

Hal ini tentu menjadi sebuah pelanggaran atas hak-hak anak, dimana seharusnya mereka bisa belajar dan bermain seperti anak-anak pada umumnya, namun mereka justru harus ikut menjadi korban dan

² Ade Hapstari Lertarini, 16 Februari 2014, **Perang di Suriah telah Tewaskan 140 Ribu Jiwa** (Online), <http://www.okezone.com/read/2014/02/15/412/941511/perang-di-suriah-telah-tewaskan-140-ribu-jiwa.html>, (28 Februari 2014).

³ Fajar Nugraha, 6 februari 2014, **Anak-Anak Suriah Disiksa secara Seksual di Penampungan** (Online), <http://www.okezone.com/read/2014/02/06/412/936749/anak-anak-suriah-disiksa-secara-seksual-di-penampungan.html>, (13 Februari 2014)

⁴ Aningtyas Jatmika, 6 Februari 2014, **PBB : Anak-anak Suriah Alami Perkosaan** (Online), <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/06/115551545/PBB-Anak-anak-Suriah-Alami-Perkosaan.htm>, (1 Maret 2014).

terlibat dengan konflik bersenjata. Perlindungan terhadap anak-anak pada saat konflik bersenjata sebenarnya sudah diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Protokol Tambahan Tahun 1977 dan Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989 serta pada Protokol Perlindungan Anak pada Konflik Bersenjata Tahun 2000, namun para pihak yang bersengketa seringkali tidak memperhatikan dan mematuhi aturan dalam konvensi tersebut. Mereka cenderung ingin mencari keuntungan dengan memanfaatkan anak-anak yang menjadi korban konflik.

B. ISU HUKUM

1. Bagaimana perspektif Hukum Internasional terhadap tindakan pasukan pemerintah Suriah yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak Suriah di camp pengungsian?
2. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Suriah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban konflik bersenjata di Suriah?

C. PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penulisan yuridis normatif disini dimaksudkan bahwa, permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban konflik bersenjata yang mengalami kekerasan di camp pengungsian, dianalisis berdasarkan pada konvensi internasional, protocol-protokol tambahan dari suatu konvensi, deklarasi internasional, statute internasional, dan pendapat para ahli hukum internasional, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan memaparkan konsep-konsep hukum dan dokumen tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata berdasarkan Konvensi Jenewa IV tahun

1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil pada Saat Perang.

Bahan hukum yang dipakai terbagi dalam tiga jenis, yakni primer yaitu Konvensi Jenewa (IV) Tahun 1949 tentang Perlindungan Terhadap Orang-orang Sipil Pada Saat Perang; Protocol Additional to the Geneva Conventions of 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict and Non-International Armed Conflicts (Protocol I and Protocol II); Convention on The Rights of Childs 1989; Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict 2000; Rome Statute of International Criminal Court 1998; sekunder, yaitu buku-buku, media massa atau berita, artikel-artikel, literatur, internet; dan bahan hukum tersier yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah *descriptive analysis* yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna aturan hukum dari konvensi internasional, protocol-protokol tambahan dari suatu konvensi, deklarasi internasional, statute internasional, dan pendapat para ahli hukum internasional, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

Konflik bersenjata di Suriah diawali dengan adanya pemberontakan pada tahun 2011-2012. Awal mula perang suriah dilatar belakangi oleh kekecewaan rakyat Suriah terhadap rezim Bashar Asaad yang otoriter dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Rakyat Suriah kemudian melakukan aksi damai menuntut keadilan. Akan tetapi rezim Bashar malah menanggapi aksi damai tersebut dengan kekerasan. Puncaknya adalah ketika ada anak Suriah menuliskan kata-kata di tembok tentang Bashar Asaad, kemudian anak ini di bawa oleh tentara Asaad setelah di intrograsi anak kecil ini dikelupas kulitnya, lalu ditumpahkan cairan ketubuh yang mengelupas, sehingga sakitnya tiada terperikan. Tentara Bashar sambil berteriak menuhankan Bashar Al-Asad, siksaan demi siksaan dilakukan

terhadap para tawanan yang dituduh menentang rezim Bashar Asad, padahal orang-orang ini hanyalah penduduk kampung. Setelah peristiwa itu rakyat Suriah mulai melakukan revolusi (perlawanan) terhadap rezim Asaad. Berbeda dengan revolusi di jazirah arab lain seperti di Libya dan Mesir dimana on targetnya adalah kekuasaan.⁵ Sepanjang tahun 2011 hingga 2014 ini, telah banyak korban yang menjadi korban, baik warga sipil dewasa dan anak-anak serta dari pihak tentara. Jumlah korban yang tewas dalam konflik ini pada february 2014 mencapai 140.000 jiwa. Dan pada bulan yang sama sudah lebih dari 10.000 anak-anak terbunuh dalam konflik yang sudah berlangsung selama lebih dari 3 tahun ini.

Pasukan pemerintah Suriah melakukan Penyiksaan diantaranya anak-anak korban konflik bersenjata di Suriah dipukul dengan kabel besi, pecut dan pentungan dari kayu atau logam; disetrum, termasuk ke arah kemaluannya; dicabut kuku tangan dan kakinya; kekerasan seksual, termasuk perkosaan dan ancaman perkosaan; dipermalukan; disundut rokok; dilarang tidur; disekap di sel tunggal; dan diperlihatkan adegan penyiksaan keluarganya. Anak-anak ini diikat tangan atau tubuhnya ke tembok atau langit-langit, lalu dipaksa memasukkan kepala, leher atau kakinya ke sebuah ban sebelum dipukuli, mereka juga diikat ke sebuah papan dan dipukuli.⁶

1. Perspektif Hukum Internasional Terhadap Tindakan Pasukan Pemerintah Suriah Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak-Anak Suriah Di Camp Pengungsian

Hukum Internasional adalah keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum

⁵ **Apa sih penyebab perang kudeta di Suriah** (Online), <http://id.answer.yahoo.com/apasih-penyebab-perang-kudeta-di-suriah/> (12 Mei 2014).

⁶ Denny Armandhanu, 6 Februari 2014, **Jadi Tawanan, Anak-anak Suriah Disiksa dan Diperkosa (Mereka dipukuli kabel besi, disundut rokok dan dicabuti kukunya)** (Online), <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/479120-jadi-tawanan--anak-anak-suriah-disiksa-dan-diperkosa/> (1 Maret 2014)

dalam hubungan mereka satu sama lain.⁷ Setiap hal yang berkaitan dengan Negara, organisasi internasional, dan setiap tindakan pemerintah maupun individu diatur dalam hukum internasional, baik dalam bentuk perjanjian atau konvensi, keputusan-keputusan pengadilan, keputusan organisasi internasional, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah suatu Negara dimana Negara memiliki hak melindungi warga negaranya baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Salah satu prinsip yang menjadi dasar dalam perlindungan terhadap korban konflik bersenjata adalah prinsip pembedaan (*Distiction Principle*) yaitu suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, kedalam dua golongan, yakni kombatan dan penduduk sipil. Kombatan adalah kelompok yang secara aktif ikut serta dalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang Prinsip tidak ikut serta dalam permusuhan. Prinsip ini diperlukan untuk mengetahui siapa saja pihak yang boleh ikut serta dalam konflik bersenjata sehingga boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mereka yang tidak boleh ikut serta sehingga tidak boleh dijadikan sasaran.⁸

Menurut hukum humaniter internasional, anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran dalam konflik. Dengan demikian, anak-anak tidak dapat direkrut menjadi tentara, anak-anak tidak boleh menjadi objek kekerasan dari pihak yang bersengketa. Berkaitan dengan hal tersebut, hal yang penting adalah batas umur perekrutan anak dan status anak saat mereka berada di tangan musuh. Dalam Protokol Tambahan I anak-anak memang tidak ditetapkan mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan

⁷ J.G. Starke, **Pengantar Hukum Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 3.

⁸ Haryomataram, **Hukum Humaniter**, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm 63.

perang, melainkan mereka disebutkan harus memperoleh keuntungan perlindungan khusus yang ditetapkan dalam Hukum Jenewa, terlepas apakah berstatus tawanan perang atau tidak.⁹

Berkaitan dengan Konflik Bersenjata yang terjadi di Suriah, setiap Negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melindungi penduduk sipil yang tidak memiliki kemampuan seperti angkatan bersenjata Negara yang bersangkutan. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab tetapi juga angkatan bersenjata sebagai alat pertahanan negara juga harus memberikan perlindungan sehingga setiap warga Negara merasa aman walaupun dalam situasi konflik. Tindakan yang dilakukan oleh Pasukan Suriah yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak Suriah di dalam Camp Pengungsian, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum internasional, terutama dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977 serta dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 dan Protokol Opsional tahun 2000.

Aturan-aturan yang mengatur tentang tindakan yang dilarang dilakukan terhadap anak pada saat konflik bersenjata diantaranya yaitu: Dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000, menyebutkan bahwa:

“Mengutuk dijadikannya anak sebagai target dalam berbagai situasi konflik bersenjata dan serangan-serangan langsung terhadap berbagai objek yang dilindungi oleh hukum internasional, termasuk tempat-tempat yang secara umum dihadiri oleh anak-anak dalam jumlah yang signifikan, seperti sekolah dan rumah sakit, Mengutuk dengan sekeras-keras perekrutan, pelatihan dan penggunaan, baik di dalam batas maupun lintas batas nasional, anak-anak dalam peperangan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang bukan merupakan angkatan bersenjata nasional, dan mengakui tanggung jawab dari pihak yang merekrut, melatih dan menggunakan

⁹ Claudia Morini, *First Victims then Perpetrators : Child Shouldiers and Internasional Law*, Eropa, 20 Oktober 2009, hlm 187.

anak-anak dalam hal ini,”

Dalam ketentuan tersebut, jelas disebutkan bahwa anak tidak boleh dijadikan objek dalam sebuah konflik bersenjata dan mereka harus mendapat perlindungan di manapun mereka berada termasuk juga ketika mereka dalam camp pengungsian. Tindakan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000. Ketentuan pasal 78 Protokol Tambahan 1 menyebutkan bahwa setiap pihak yang bersengketa harus membawa anak-anak ke tempat pengungsian dan setiap pihak harus menjamin bahwa di tempat pengungsian tersebut mereka akan aman dan jauh dari ancaman dampak konflik yang terjadi dan juga mereka harus menerima pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan baik pendidikan agama dan pendidikan susila. Selain itu juga setiap camp pengungsian harus mendapat penjagaan dari pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan. Namun, ketentuan ini tidak dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah. Pasukan pemerintah Suriah justru membuat anak-anak dalam tempat yang tidak aman bagi mereka yang seharusnya mereka dapat terhindar dari bahaya dan dampak konflik bersenjata tersebut.

Pasal 48 Protokol Tambahan I menjelaskan tentang ketentuan dasar konflik bersenjata dimana pasukan pemerintah atau anggota Militer hanya diperbolehkan melakukan operasi militer terhadap kombatan dan sasaran militer lainnya. Pasal 48 berbunyi:

“Agar dapat dijamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek sipil, Pihak-Pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan antara obyek sipil dan sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran-sasaran militer saja.”

Dengan demikian maka pihak militer atau dalam hal ini, pasukan pemerintah Suriah, sebenarnya tidak diperbolehkan menjadikan anak-

anak sebagai obyek kekerasan baik secara fisik maupun psikologi. *The declaration on the protection of women and children in emergency* ini diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1974 yang menyatakan bahwa segala bentuk penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak termasuk pemenjaraan, pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, perkosaan, perusakan tempat tinggal, dan pengusiran paksa, yang dilakukan dalam peperangan sebagai bagian dari operasi militer atau pendudukan suatu wilayah dianggap sebagai tindakan kejahatan perang. Pelanggaran atas Hukum Humaniter ataupun deklarasi dan resolusi yang telah dikeluarkan PBB harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional.¹⁰

Menurut Statuta *International Criminal Court* (ICC), kejahatan perang adalah pelanggaran-pelanggaran berat terhadap konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949, yaitu:

- a) Perbuatan-perbuatan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dari konvensi yang relevan;
- b) Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dalam kerangka hukum internasional;
- c) Pelanggaran-pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang berlaku bagi keempat Konvensi Jenewa dalam konflik bersenjata yang bukan bersifat internasional.¹¹

Pada pasal 8 ayat (2) huruf e (vii), juga mengatur tentang keterlibatan anak dalam situasi konflik bersenjata yang bersifat non-internasional. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :
“Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into armed forces or groups or using them to participate actively in

¹⁰ Lusy K.F.R. Gerungan, **Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional**, Jurnal Hukum, Volume XXI, Nomor 3, April-Juni 2013, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, 2013, hlm 81.

¹¹ Ambarwati, *Op. cit.* hlm185.

hostilities”¹². Dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan, baik dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah jelas melanggar ketentuan yang ada. Bahkan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang sesuai dengan yang terdapat dalam Statuta ICC.

2. Tindakan Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Pemerintah Suriah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Konflik Bersenjata Di Suriah

Pemerintah adalah bagian dari negara yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan serta memiliki kewajiban untuk menjaga, memimpin warga negaranya. Berkaitan dengan konflik bersenjata di Suriah, pemerintah Suriah memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan dalam tugasnya untuk melindungi warga negaranya khususnya anak-anak yang menjadi korban konflik tersebut. Jika di pembahasan sebelumnya pemerintah Suriah dan pasukan pemerintah melakukan kekerasan terhadap anak, maka dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah suriah.

Anak-anak, sebagai seorang makhluk hidup juga memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Keterlibatan mereka secara dalam konflik bersenjata, meliputi tentang perekrutan anak sebagai tentara anak, keterlibatan anak dalam permusuhan, menjadi obyek sasaran militer. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak lebih tertuju pada akibat konflik bersenjata yang akan menimpa atau berdampak pada anak. Sebagai bagian dari penduduk sipil, anak-anak yang tidak turut serta dalam suatu konflik mendapatkan perlindungan umum tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kewarganegaraan, agama atau pendapat

¹² Statuta ICC, Pasal 8 ayat (2) huruf (e) angka (vii).

politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh perang. Selain penduduk sipil secara umum yang harus mendapatkan perlindungan, terdapat beberapa kategori yang juga perlu mendapatkan perlindungan, yaitu orang asing, termasuk juga anak-anak di wilayah pendudukan.¹³ Anak-anak membutuhkan perlindungan yang khusus dan menyerukan perbaikan yang terus menerus bagi kondisi anak tanpa perbedaan maupun bagi perkembangan dan pendidikan anak-anak.¹⁴ Secara umum dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terkait dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.¹⁵

Ada beberapa kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu (1) anak yang berada dalam keadaan darurat yakni pengungsi, anak yang berada dalam konflik bersenjata; (2) anak yang mengalami konflik hukum, yang menyangkut permasalahan administratif pengadilan anak, perampasan kebebasan anak, pemulihan kondisi fisik dan psikologis anak; dan (3) anak yang dieksploitasi.¹⁶ Anak harus dilidungi dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, ikut dalam kegiatan konflik bersenjata dan penggunaan narkoba.¹⁷

Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977.

¹³ Enny Narwati, Lina Hastuti, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata**, Jurnal Penelitian Dinas Sosial Volume 7, No. 1, April 2008, Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, hlm 6.

¹⁴ Apang Supandi, **Perang dan Kemanusiaan Dalam Pandangan Hukum Humaniter Internasional dan Kajian Islam (Online)** <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=88924.html/> (15 Juni 2014).

¹⁵ CST.Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

¹⁶ Andri Kurniawan, **Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Didasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak**, Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 Nomor 2, Mei 2011, Fakultas Hukum Universitas Soedirman , Purwokerto, 2011, hlm 187.

¹⁷ Tarmizi, **Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Anak di Banda Aceh**, Jurnal Ilmiah Mondial Il-muilmu Sosial dan Kemasyarakatan, Volume 11 Nomor 19, Januari-Juni 2009, Universitas Syiah Kuala, Aceh, hlm 124.

Protokol ini memuat ketentuan tentang keterlibatan anak secara langsung dalam suatu konflik bersenjata. Pasal 4 ayat (3) Protokol Tambahan I, menyebutkan:

“Anak-anak harus mendapatkan perhatian perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan terutama :

- (a) Dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama dan kesusilaan, sesuai dengan keinginan orang tua mereka, atau dalam keadaan tidak ada orang tua, keinginan dari mereka yang bertanggung jawab atas perawatan anak-anak itu;
- (b) Harus diambil langkah yang patut untuk mempermudah bersatunya kembali keluarga yang terpisah sementara ;
- (c) Adanya larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun untuk direkrut dalam angkatan perang ataupun kelompok-kelompok tertentu, dan turut serta dalam permusuhan;
- (d) Memberikan perlindungan istimewa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini bagi anak-anak yang belum mencapai umur lima belas tahun, akan tetap berlaku bagi mereka, seandainya mereka ikut serta secara langsung dalam permusuhan, walaupun telah diatur dalam sub ayat (c) diatas, dan mereka ditawan;
- (e) Mengambil tindakan-tindakan bila diperlukan, bila mungkin dengan seijin orang tua mereka atau orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau adat kebiasaan bertanggung jawab atas perawatan mereka, untuk memindahkan anak-anak untuk sementara waktu dari daerah dimana permusuhan sedang berlangsung ke daerah yang lebih aman di dalam negeri, dan menjamin bahwa mereka disertai oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan mereka itu.”¹⁸

Pada pasal 77 disebutkan bahwa :

“Perlindungan bagi anak-anak.

- (1) Anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terhadap setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-Pihak dalam sengketa harus memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka perlukan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain;
- (2) Pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil segala

¹⁸ Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 tentang Konflik Bersenjata Internasional, pasal 4 (3).

tindakan yang dapat dilakukan agar supaya anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan dan, khususnya mereka harus menjauhkan diri dari (refrain from) melatih anak-anak itu untuk masuk angkatan perang mereka. Didalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia lima belas tahun tetapi yang belum mencapai usia delapan belas tahun, maka Pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha memberikan pengutamaan kepada mereka yang tertua;

- (3) Apabila, di dalam hal-hal yang merupakan perkecualian, sekalipun adanya ketentuan-ketentuan dalam ayat (2) di atas, anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun ikutambil bagian langsung dalam permusuhan dan jatuh kedalam kekuasaan suatu Pihak lawan,maka anak-anak itu harus tetap memperoleh manfaat dari perlindungan istimewa yang diberikan oleh Pasal ini, apakah mereka ini merupakan tawanan perang atau tidak;
- (4) Apabila ditangkap, ditahan atau diasingkan karena alasan-alasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata, anak-anak itu harus ditempatkan di markas yang terpisah dari markas orang dewasa, kecuali jika keluarga-keluarga mereka ditempatkan sebagai satuan-satuan keluarga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 75 ayat (5);
- (5) Hukuman mati karena melakukan suatu pelanggaran yang berhubungan dengan sengketa bersenjata tidak boleh dilaksanakan atas orang-orang yang belum mencapai usiadelapan belas tahun pada saat pelanggaran itu dilakukan.”¹⁹

Pada Pasal 4 Protokol Tambahan II, berbunyi :

“Jaminan-jaminan dasar

- (1) Semua orang yang tidak turut secara langsung atau yang sudah tidak lagi turut serta di dalam permusuhan, baik yang kemerdekaanya dibatasi ataupun tidak, berhak untuk dihormati pribadi, martabat dan keyakinan serta ibadah-ibadah keagamaannya. Dalam segala keadaan mereka harus diperlakukan secara perikemanusiaan, tanpa ada pembedaan yang merugikan. Dilarang memerintahkan bahwa tak seorangpun boleh dibiarkan hidup.
- (2) Tanpa mengurangi sifat umum ketentuan diatas, tindakan-tindakan yang ditujukan terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah dan harus tetap dilarang diwaktu dan ditempat apapun:

¹⁹ Ibid, Pasal 77.

- (a) Tindak kekerasan terhadap jiwa, orang, kesehatan dan kesejahteraan jasmani ataupun rohani mereka, khususnya terhadap pembunuhan atau perlakuan kejam seperti penganiayaan, pengudungan atau setiap bentuk penghukuman jasmani.
 - (b) Hukuman kolektif;
 - (c) Penyanderaan;
 - (d) Tindakan terorisme;
 - (e) Pelecehan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat wanita, perkosaan, pelacuran dan setiap bentuk tindakan yang tidak senonoh;
 - (f) Perbudakan dan perdagangan manusia dalam segala bentuk;
 - (g) Perampokan;
 - (h) Ancaman untuk melakukan setiap tindakan tersebut diatas.
- (3) Anak-anak harus mendapatkan perhatian perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan terutama :
- (a) Dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama dan kesusilaan, sesuai dengan keinginan orang tua mereka, atau dalam keadaan tidak ada orang tua, keinginan dari mereka yang bertanggung jawab atas perawatan anak-anak itu;
 - (b) Harus diambil langkah yang patut untuk mempermudah bersatunya kembali keluarga yang terpisah sementara ;
 - (c) Adanya larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun untuk direkrut dalam angkatan perang ataupun kelompok-kelompok tertentu, dan turut serta dalam permusuhan;
 - (d) Memberikan perlindungan istimewa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini bagi anak-anak yang belum mencapai umur lima belas tahun, akan tetap berlaku bagi mereka, seandainya mereka ikut serta secara langsung dalam permusuhan, walaupun telah diatur dalam sub ayat (c) diatas, dan mereka ditawan;
 - (e) Mengambil tindakan-tindakan bila diperlukan, bila mungkin dengan seijin orang tua mereka atau orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau adat kebiasaan bertanggung jawab atas perawatan mereka, untuk memindahkan anak-anak untuk

sementara waktu dari daerah dimana permusuhan sedang berlangsung ke daerah yang lebih aman di dalam negeri, dan menjamin bahwa mereka disertai oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan mereka itu.”²⁰

Dari beberapa ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak yang telah disampaikan diatas, maka beberapa hal yang harus diperhatikan dan diberikan atau dilakukan oleh Pemerintah Suriah dalam memberikan perlindungan yakni Pemerintah Suriah harus melindungi warga sipil, termasuk anak-anak dari dampak perang, luka, sakit, dan mereka harus mendapatkan perawatan dari ICRC dan harus ditempatkan dalam lingkungan yang aman (Pasal 14 Konvensi Jenewa IV tahun 1949). Pemerintah Suriah harus mampu memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil terutama anak-anak yang sangat rentan menerima dampak konflik yang terjadi. Pemerintah Suriah harus membuat suatu kesepakatan agar tidak lagi baik pasukan pemerintah maupun para pemberontak menduduki area-area yang banyak di tempati sementara oleh penduduk sipil baik orang lanjut usia, anak-anak, pimpinan keagamaan, pasukan bantuan kesehatan, dan lain-lain.

Selain itu Pemerintah suriah harus melakukan identifikasi terhadap anak-anak yang menjadi korban, dan mereka harus melakukan pendaftaran tentang orang tua mereka yang meliputi kebangsaan, bahasa dan agama dan tempat mereka ditemukan (Pasal 50 Konvensi Jenewa IV). Pemerintah Suriah juga harus menjamin bahwa Anak-anak akan mendapatkan perhatian perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan terutama dalam bidang pendidikan (Pasal 4 ayat (3) Protokol Tambahan I). Perlindungan khusus harus diberikan pemerintah Suriah terhadap

²⁰ Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa tahun 1977 tentang Konflik Bersenjata Non-Internasional, pasal 4 .

anak-anak yang belum mencapai umur lima belas tahun, akan tetap berlaku bagi mereka, seandainya mereka ikut serta secara langsung dalam permusuhan.

Setiap anak-anak yang menjadi korban harus dijamin martabat dan hak asasinya oleh Pemerintah Suriah sehingga tidak dijadikan objek kekerasan atau objek serangan militer (Pasal 77 Protokol Tambahan 1). Anak-anak juga memiliki hak atas keselamatan, kehidupan yang layak, serta kebutuhan-kebutuhan mereka yang harus yang terpenuhi, dan hal ini juga menjadi suatu bentuk perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh Pemerintah Suriah. Selain itu, pemerintah Suriah juga memiliki tanggung jawab tentang bagaimana pemulihan fisik anak-anak dan pemulihan psikologi mereka agar mereka dapat kembali beraktivitas, bersosialisasi dengan masyarakat, dan dapat terus melanjutkan pendidikan ketika konflik tersebut telah selesai (Pasal 39 Protokol Tambahan II). Perlindungan-perlindungan tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah Suriah, mengingat konflik yang terjadi di Suriah saat ini semakin tidak mengenal sasaran sipil ataupun militer. Sehingga, dalam penerapan setiap aturan yang ada mengenai perlindungan terhadap anak-anak pemerintah Suriah harus menjalankannya secara tegas. Agar anak-anak yang menjadi korban tidak semakin bertambah setiap harinya.

Dari beberapa ketentuan diatas tentang perlindungan yang harus diberikan oleh Pemerintah suriah terhadap anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata yang terjadi disana maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Suriah dalam memberikan perlindungan tersebut yaitu :

1. Tindakan Preventif

Yaitu segala tindakan pencegahan yang harus dilakukan oleh pemerintah Suriah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Suriah untuk

melakukan suatu upaya agar anak-anak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak menjadi target atau sasaran konflik tersebut.

2. Tindakan Represif

Yaitu tindakan yang bertujuan untuk melakukan pengendalian terhadap perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam konflik bersenjata yang telah dilanggar oleh para pihak yang bersengketa.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional, perbuatan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah telah melanggar ketentuan dalam pembukaan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, pasal 78 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 tentang Konflik Bersenjata Internasional yang berkaitan dengan keadaan anak-anak di camp pengungsian dan Pasal 48 Protokol Tambahan I mengenai pembedaan obyek atau sasaran konflik bersenjata. Selain itu berdasarkan ketentuan dalam Statuta ICC mengenai Kejahatan perang dan tindakan atau perbuatan dari pasukan pemerintah Suriah dapat digolongkan sebagai pelanggaran atas ketentuan tersebut.

b. Dari beberapa ketentuan yang telah disampaikan, maka perlindungan terhadap anak-anak yang harus diberikan oleh Pemerintah Suriah, yaitu meliputi : perlindungan akan dampak perang, luka, sakit, dan mereka harus mendapatkan perawatan dari ICRC dan harus ditempatkan dalam lingkungan yang aman , perlindungan dengan melakukan identifikasi terhadap anak-anak yang menjadi korban, dan mereka harus melakukan pendaftaran tentang orang tua mereka, jaminan terhadap perhatian perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan terutama dalam bidang pendidikan, perlindungan khusus kepada anak-anak yang

belum berusia 15 tahun, perlindungan tentang hak atas keselamatan, kehidupan yang layak, serta kebutuhan-kebutuhan mereka yang harus yang terpenuhi, serta pemulihan fisik anak-anak dan pemulihan psikologi mereka agar mereka dapat bersosialisasi kembali di tengah masyarakat. Dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah suriah yakni tindakan preventif dan tindakan represif sehingga perlindungan hukum terhadap anak dapat dijamin dan dilindungi hak anak-anak yang terlibat dalam konflik tersebut.

2. Saran

Perlu ditambahkan kembali mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata secara spesifik dan khusus. Aturan tersebut dapat berupa konvensi maupun aturan yang dibuat oleh pemerintah Negara masing-masing dengan mengacu pada konvensi atau peraturan yang sudah ada, seperti Konvensi Jenewa tahun 1949, Konvensi Hak Anak tahun 1989, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa Tahun 1977, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, **Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, dkk, **Pengantar Hukum Humaniter**, *International Committee of The Red Cross*, Jakarta, 1999.
- CST.Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Haryomataram, **Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)**, Bumi Nusantara, Jakarta, 1994.
- , **Hukum Humaniter**, Rajawali Press, Jakarta, 1984.
- , **Sekelumit tentang Hukum Humaniter**, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994.
- J.G. Starke, **Pengantar Hukum Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Muhammad Joni, Zulchaina Z.Tanamas, **Aspek Hukum Perlindungan Anak (Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak)**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, **Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal** Terjemahan Bahasa Indonesia oleh OCHA (Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan).
- Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1991.
- Shanty Dellyana, **Wanita dan Anak Di Mata Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- , Abdurrahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- , Sri mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Raja Press, Jakarta.
- T. May Rudy, **Hukum Internasional 2**, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Ummu Hilmy, **Metodologi Penelitian Dari Konsep Ke Metode: Sebuah**

Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian,
Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 2000.

JURNAL

Andri Kurniawan, **Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Didasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak**, Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 Nomor 2, Mei 2011, Fakultas Hukum Universitas Soedirman , Purwokerto, 2011

Claudia Morini, *First Victims then Perpetrators : Child Shouldiers and Internasional Law*, Eropa, 20 Oktober 2009.

Enny Narwati, Lina Hastuti, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata**, Jurnal Penelitian Dinas Sosial Volume 7, No. 1, April 2008, Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, hlm 6.

Lusy K.F.R. Gerungan, **Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Huminitier Internasional**, Jurnal Hukum, Volume XXI, Nomor 3, April-Juni 2013, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, 2013.

Tarmizi, **Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Anak di Banda Aceh**, Jurnal Ilmiah Mondial Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan, Volume 11 Nomor 19, Januari-Juni 2009, Universitas Syiah Kuala, Aceh, 2009.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Agus Prakoso, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel Dan Libanon (Studi Normatif Tentang Implementasi Konvensi Jenewa IV 1949)**, Skripsi, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2007 (Online), <http://eprints.uns.ac.id/9202/79222107200911381.pdf> (7 Februari 2014).

Fransiska Puspitaningtyas, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam konflik Bersenjata Berdasarkan Pasal 38 Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi Jenewa (IV) Tahun 1949 tentang Perlindungan Terhadap Orang-orang Sipil Pada Saat Perang

Protokol Tambahan (I) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Konflik Bersenjata Internasional tahun 1977

Protokol Tambahan (II) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Konflik

Bersenjata Non-Internasional tahun 1977
Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989
Statuta *International Criminal Court* tahun 1998
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan
*Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On
The Involvement Of Children In Armed Conflict 2000*

INTERNET

Ade Hapstari Lertarini, 16 Februari 2014, **Perang di Suriah telah Tewaskan 140 Ribu Jiwa** (*Online*), <http://www.okezone.com/read/2014/02/15/412/941511/perang-di-suriah-telah-tewaskan-140-ribu-jiwa.html>, (28 Februari 2014).

Aningtyas Jatmika, 6 Februari 2014, **PBB : Anak-anak Suriah Alami Perkosaan** (*Online*), <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/06/115551545/PBB-Anak-anak-Suriah-Alami-Perkosaan.html>, (1 Maret 2014)

-----, 6 Februari 2014, **Oposisi Suriah Rekrut Anak Usia Belasan Tahun** (*Online*), <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/06/115551549/Oposisi-Suriah-Rekrut-Anak-Usia-Belasan-Tahun.html>, (1 Maret 2014).

Apang Supandi, Perang dan Kemanusiaan Dalam Pandangan Hukum Humaniter Internasional dan Kajian Islam (*Online*) <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=88924.html>/ (15 Juni 2014).

Denny Armandhanu, 6 Februari 2014, **Jadi Tawanan, Anak-anak Suriah Disiksa dan Diperkosa (Mereka dipukuli kabel besi, disundut rokok dan dicabuti kukunya)** (*Online*), <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/479120-jadi-tawanan--anak-anak-suriah-disiksa-dan-diperkosa/> (1 Maret 2014)

Fajar Nugraha, 6 februari 2014, **Anak-Anak Suriah Disiksa secara Seksual di Penampungan** (*Online*), <http://www.okezone.com/read/2014/02/06/412/936749/anak-anak-suriah-disiksa-secara-seksual-di-penampungan.html>, (13 Februari 2014).

International Monetary Fund, **Syria** (*Online*), <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weorept.aspx?sy=2006&ey=2009&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=463&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr1.x=39&pr1.y=13/> (24 Mei 2014).